

Doloksanggul, 1 Januari 2025

Perihal : Permohonan Pengujian Materiil Pasal 162 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada **Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Dengan hormat,
Perkenalkan Saya:

Nama : PABER SC SIMAMORA

Tempat, tanggal lahir : Doloksanggul, 9-12-1981

NIK : [REDACTED]

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : ASN

Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] (Bukti P-1).

DITERIMA DARI Pemohon	
Hari	: Rabu
Tanggal	: 01 Januari 2025
Jam	: 00:00 WIB

Nomor HP. : [REDACTED]

Alamat e-mail : [REDACTED]

Selanjutnya disebut -----**Pemohon.**

dengan ini mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) **(Bukti P-2)**, menyatakan,

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

2. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, menyatakan,

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar....”

3. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) **(Bukti P-3)** menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”

4. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) **(Bukti P-4)** menyatakan,

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”

5. Bahwa Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK No. 2/2021, menyatakan,

“Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.”

6. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian materiil konstitusionalitas Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), (selanjutnya disebut UU Nomor 10 Tahun 2016), yang berbunyi (**Bukti P-5**).

“Gubernur, Bupati atau Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri”.

terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI 1945.

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) Pemohon

1. Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia, yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, juga adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Instansi Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara (**Bukti P-6**).
2. Bahwa kepentingan hukum Pemohon adalah terhadap keberlakuan Pasal 162 ayat (3) UU 10/2016 yang berbunyi,

“Gubernur, Bupati atau Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri”.

3. Bahwa tidak ada kepastian hukum pada Pasal 162 ayat (3) dimaksud, sebab UU Pilkada seharusnya mengatur seluruh tahapan Pemilihan Kepala Daerah yang berakhir pada saat Penyelenggara Pemilu melaksanakan tahapan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 Lampiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), (**Bukti P-7**), artinya tindakan Kepala Daerah yang telah dilantik bukan lagi menjadi kewenangan hukum dari UU Pilkada.
4. Bahwa ketentuan pidana terhadap pelanggaran atas Pasal 162 ayat (3) UU 10/2016 diatur di dalam Pasal 190 UU 1/2015, dalam pelaksanaannya diturunkan ke dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020, Nomor 1 tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, (**Bukti P-8**)

5. Bahwa karena keberlakuan Pasal 162 ayat (3) UU 10/2016, Kedudukan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di daerah menurut asas otonomi sebagaimana diatur di dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945 menjadi tidak relevan.
6. Bahwa karena keberlakuan Pasal 162 ayat (3) UU 10/2016, Pemohon yang berkedudukan sebagai Pegawai ASN memiliki hak yang diatur dalam konstitusi untuk dapat mengembangkan diri dan menata karir. Hal ini sejalan dengan UU Nomor 20 tahun 2023 tentang ASN, (**Bukti P-9**) pada pasal 21 ayat 2 f dan ayat 8 a Bahwa Bupati sebagai Kepala Pemerintahan di Kabupaten merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian sejak diangkat dalam jabatannya berhak untuk melaksanakan tugas pembinaan terhadap seluruh Pegawai Negeri Sipil di wilayah pemerintahannya termasuk terhadap Pemohon tanpa harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Pemohon diberikan hak konstitusional untuk mengembangkan karir sesuai ketentuan perundang-undangan melalui kewenangan yang diberikan Undang-Undang kepada Bupati tanpa harus meminta izin kepada Menteri Dalam Negeri, ada pun kewenangan sebagai Pejabat Pembina Kewenangan diperoleh dari Presiden, merujuk pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (**Bukti P-10**), Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
7. Bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945.

Pasal 27 ayat (1)

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan

tidak ada kecualinya.”

Pasal 28D

Ayat (1)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Ayat (3)

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, ada hubungan sebab-akibat (*causal verban*) antara potensi kerugian konstitusional Pemohon dengan pasal yang dimohonkan pengujian dan Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

9. Bahwa negara Indonesia adalah negara hukum [Pasal 1 ayat (3) UUD 1945]. Menurut A. Hamid Attamimi, negara hukum adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum. (A. Hamid Attamimi: 1994: 17). Dalam kepustakaan ilmu hukum, salah satu tujuan dari hukum adalah kepastian hukum, disamping keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum merupakan ciri norma hukum tertulis, yang menurut ahli hukum, hukum tertulis itu bermakna undang-undang. Dalam paham positifis fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan sehingga tidak boleh sering berubah-ubah. Pada akhirnya, hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum*: dimana tidak ada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum. Begitu menurut pakar hukum Satjipto Rahardjo (Satjipto Raharjo: *Hukum dalam Jagat Ketertiban*: 2006:133).

10. Bahwa atasan Pemohon yaitu Gubernur, Bupati dan Walikota adalah Kepala Pemerintahan di Provinsi dan Kabupaten dan Kota, memiliki kewenangan dalam hal pemerintahan, sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, Gubernur, Bupati dan Walikota memiliki kewenangan yang sama dengan Menteri dan Pimpinan Lembaga lain sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan pendelegasian yang diberikan oleh Presiden sehingga kewajiban memperoleh persetujuan dari Menteri Dalam Negeri pada saat melakukan penggantian pejabat tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota adalah Kepala Pemerintahan di Provinsi, Kabupaten dan Kota. Berdasarkan pada UU Nomor 30 tentang Administrasi Pemerintahan, Delegasi adalah memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada si penerima delegasi, sehingga frasa yang menyatakan perlunya persetujuan dari Menteri Dalam Negeri mengaburkan makna dari Delegasi itu sendiri. Begitu juga jika ditemukan keberatan saat Pasal 162 ayat (3) ini dilakukan, akan sulit menentukan siapa Pejabat paling bertanggung jawab atas adanya Penggantian Pejabat di Daerah yang Kepala Daerahnya baru dilantik (kurang dari 6 bulan) jika ada sengketa Tata Usaha Negara terkait penggantian Pejabat, dan Menteri Dalam Negeri sendiri tidak memiliki kewenangan yang mutlak dalam hal urusan Kepegawaian sebab sudah ada Kementerian dan Lembaga yang bertugas mengurus masalah Kepegawaian di Negara Republik Indonesia.
11. Bahwa ketentuan Pasal 162 ayat (3) UU 10/2016 telah membuat ketidakpastian hukum untuk diri Pemohon dan berpotensi menghilangkan kesempatan memajukan kesejahteraan umum melalui kesempatan dari jabatan yang diamanahkan di saat yang tepat sebab harus menunggu 6 (enam) bulan untuk mendapatkan kesempatan sebagai Pejabat atau harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri, Pemohon berpendapat bahwa untuk mencegah adanya *abuse of power* atau balas dendam politik dari Kepala Daerah terpilih, adalah lebih memenuhi rasa keadilan apabila negara memperkuat fungsi pengawasan dari lembaga yang memiliki kewenangan di dalam pendayagunaan aparatur negara maupun lembaga yang mengurus kepegawaian negara. Pemohon berpandangan tidak

selayaknya pembuat undang-undang memiliki asumsi yang tidak baik di dalam membuat peraturan, bahwa hampir dapat dipastikan bahwa setiap Kepala Daerah yang dilantik akan melakukan penggantian Pejabat dalam waktu singkat dan mengesankan adanya balas budi dan balas dendam politik yang justru membenarkan terjadinya ketidaknetralan Pegawai ASN saat Pilkada. Seharusnya pembuat undang-undang berada pada posisi netral dalam merumuskan suatu peraturan. Apabila tujuan peraturan itu untuk mencegah *abuse of power*, maka lebih tepat untuk memperkuat fungsi pengawasan dari DPRD atau Institusi yang mengurus Aparatur Negara dan Kepegawaian Negara.

12. Bahwa adanya hak persamaan kedudukan dalam hukum yang mestinya dimiliki secara adil oleh seluruh Pegawai ASN di Indonesia, Pasal 162 ayat 3 hanya berlaku pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pilkada saja sehingga pegawai ASN pada Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan perlakuan yang lebih baik dari Pegawai ASN pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pilkada. Pasal 162 ayat 3 UU 10/2016 memengaruhi akselerasi pembangunan Indonesia saat ini sesuai visi Pemerintah Pusat yang akan melakukan terobosan secara serentak di seluruh Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah akibat timbulnya kegamangan para pejabat ASN di Pemerintah Daerah atas posisinya di dalam 6 (enam) bulan sesudah pelantikan kepala daerah
13. Bahwa ketentuan Pasal 162 ayat (3) UU 10/2016 mengandung problematika hukum sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011) (**Bukti P-11**) karena **tidak mencerminkan asas pembentukan peraturan yaitu kesesuaian materi muatan** (vide Pasal 5 UU 12/2011) dan **tidak mencerminkan asas ketertiban dan kepastian hukum** (vide Pasal 6 UU 12/2011), juga Pasal 190 sebagai sanksi atas pelanggaran Pasal 162 ayat 3 tidak memenuhi Asas **pembentukan peraturan yaitu tidak dapat dilaksanakan** (vide Pasal 5 UU 12/2011).
14. Bahwa ketentuan Pasal 162 ayat 3 UU 10/2016 bertentangan dengan pasal

1 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi Negara Indonesia adalah Negara Hukum, juga materi yang tidak sesuai di mana UU Pilkada yang seharusnya mengatur tentang tahapan Pilkada sampai dengan pengesahan dan pengangkatan kepala daerah terpilih sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Nomor 1 Tahun 2015 justru mengatur melampaui kewenangan atau menghasilkan ketidaksesuaian materi dengan membuat norma tentang penggantian pejabat sesudah pelantikan Kepala Daerah terpilih.

15. Bahwa ketentuan Pasal 162 ayat 3 UU 10/2016 menyebabkan Pasal 152 UU Nomor 1 Tahun 2015 yang berbunyi ‘Untuk menyamakan persepsi dan pola penanganan tindak pidana pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu’ tidak efektif, sebab di dalam Pasal 15 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020, Nomor 1 tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, disebutkan bahwa jangka waktu Gakumdu berakhir saat Kepala Daerah hasil Pilkada dilantik. Dengan demikian penindakan terhadap pelanggaran atas Pasal 16 ayat 3 UU 10/2016 yang seharusnya dilaksanakan oleh sentra Gakkumdu menjadi tidak dapat dilakukan sebab Sentra Gakkumdu sudah berakhir masa kerjanya ketika Kepala Daerah hasil Pilkada dilantik.

Permohonan Pemeriksaan Prioritas

16. Bahwa permohonan ini menjadi penting dan sangat berarti bagi diri Pemohon, urgensi ini didasarkan pada momentum berdekatan dengan Pelantikan Bupati dan Walikota hasil Pilkada Serentak 27 November 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 Pebruari 2024 sesuai dengan Pasal 22A Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
(**Bukti P-12**)
17. Bahwa permohonan ini berkelindan juga dengan ketentuan Pasal 162 ayat 3 yang berlaku 6 (enam) bulan sejak pelantikan, sehingga keberlakuan permohonan ini hanya sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024 yaitu 6 (enam) bulan sejak pelantikan Bupati/Walikota. Oleh karena itu, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi dapat menjatuhkan Putusan atas Permohonan *a quo* efektif dengan penggunaannya.
18. **Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka mohon kiranya Mahkamah Konstitusi menjadikan prioritas pemeriksaan dan memutus secara cepat permohonan *a quo* (Perkara Cepat)**

IV. PETITUM

Berdasarkan segenap argumentasi yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memutus Permohonan *a quo*, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan karena itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

ATAU,

Apabila Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Pemohon



Paber SC Simamora